

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA LAYANAN NETFLIX YANG
BELUM BERBADAN HUKUM DI INDONESIA***Juridical Review of Netflix Service Businesses That Have Not Been Legally Incorporated
in Indonesia***Andrio Rante Lembang*, Andi Tira, Juliati**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : andrio.rusman@gmail.com

Received : Mei 23, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Akibat hukum dan tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap layanan Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris yaitu menganalisis objek masalah dan menyatukan peraturan perundang-undangan dengan penerapannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Netflix sebagai layanan *streaming film* merupakan perusahaan asing yang belum memenuhi regulasi pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia sebagai perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan asing yang belum melengkapi legalitas di Indonesia seperti Netflix akan diberikan sanksi. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap perusahaan Netflix sebagai layanan *streaming film* yang belum berbadan hukum di Indonesia dapat dianggap ilegal karena belum memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia dan status penyiaran Netflix akan dinonaktifkan hingga dilakukan pemblokiran akses internet penyiaran film pada Netflix di Indonesia.

Kata Kunci: Netflix, Badan Hukum.**Abstract**

This research aims to find out: Legal consequences and actions that can be taken by the government for Netflix services that are not yet legally incorporated in Indonesia. The research method used is empirical normative research, namely analyzing the object of the problem and uniting laws and regulations with their application in society. The data collection technique was through interviews with the General Legal Administration Services Sub-Division of the Ministry of Justice and Human Rights Makassar. The results showed: 1) Netflix as a movie streaming service is a foreign company that has not complied with government regulations according to Law Number 25 of 2007 concerning Foreign Investment and Law Number 33 of 2009 concerning Film. Netflix does not yet have a representative office in Indonesia as a foreign company investing in Indonesia. Foreign companies that have not completed legality in Indonesia, such as Netflix, will be given sanctions. 2) Actions that can be taken by the government against the Netflix company as a film streaming service that is not yet a legal entity in Indonesia can be considered illegal because it has not complied with regulations in force in Indonesia and Netflix's broadcasting status will be deactivated until internet access is blocked for movie broadcasting on Netflix in Indonesia.

Keywords: Netflix, Legal Entity

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, perkembangan teknologi semakin pesat beriringan dengan meningkatnya kebutuhan yang menunjang keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan setiap manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh suatu negara, baik berupa kebutuhan sandang, pangan, papan, bahkan kebutuhan akan informasi. Dari kebutuhan setiap manusia inilah yang akhirnya membentuk karakter dari sebuah negara. Masing-masing negara memiliki keunggulan pada sisi lain juga mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.

Hubungan saling ketergantungan ini biasa disebut dengan istilah *interdependence* yaitu hubungan saling bergantungnya suatu negara dengan negara lain dalam pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakatnya. Pada dasarnya *interdependence* inilah yang menjadi dasar dari hubungan-hubungan diplomatis antar negara sampai dengan sekarang. Pada awalnya hubungan ini hanya digunakan dalam bidang ekonomi dan politik saja namun, seiring dengan berkembangnya zaman *interdependence* juga digunakan dalam bidang pendidikan, sosial, budaya dan seni. Adanya *interdependence* itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Perubahan pesat teknologi informasi ke arah kemajuan globalisasi berdampak ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sistem teknologi dan informasi telah diaplikasikan menyeluruh pada setiap aspek dalam kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*telemedicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai sektor hiburan seperti film. Film merupakan hasil karya seni dan budaya. Pembuatan film merupakan hak cipta kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan industri perfilman di Indonesia dewasa ini terbilang cukup pesat, mulai dari pembuatan film, pendistribusian film dan lain-lainnya. Film dibuat di dalam negeri dan dapat diimpor dari luar negeri dengan segala pengaruhnya. Film yang dibuat di dalam negeri dan film impor yang beredar atau dipertunjukkan di Indonesia bertujuan untuk pembinaan akhlak mulia, mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, berkembang dan lestari nilai budaya bangsa, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pengedaran film dilakukan oleh pelaku pengedaran film atau pelaku usaha pengedaran film, pelaku

pengedaran film dapat meliputi perseorangan, organisasi, pemerintah, dan harus badan usaha berbadan hukum Indonesia.

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 mengatur. “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sendiri dan lingkungan sosialnya. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu media atau sarana untuk berkomunikasi yang dapat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya adalah film.

Netflix hadir untuk pengguna internet di berbagai negara dan beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia Netflix secara resmi masuk dan membuka layanan di Indonesia pada tahun 2016 dan mulai populer di tahun 2019 hingga sekarang. Untuk bisa menikmati layanan film melalui Netflix dengan membayar biaya berlangganan tiap bulannya dengan harga yang ditawarkan beragam. Netflix adalah suatu layanan *streaming film* yang sangat digemari oleh penggemar film baik di luar negeri maupun dalam negeri.

Namun pentingnya sebuah status badan hukum yang diakui di Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing, mengatur bahwa “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia” dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perfilman, mengatur “Pelaku usaha pengedaran film sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha berbadan hukum Indonesia”. Bagi pelaku usaha bukan hanya sebuah syarat administratif belaka, dengan disahkannya suatu perusahaan sebagai badan hukum oleh pemerintah, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan hukum, menuntut dan dituntut di muka pengadilan dengan kata lain negara mejamin hak dan kewajiban badan hukum sebagai suatu subjek hukum agar kepastian layanan dan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan aturan atau himbuan pemerintah. Hal serupa yang berkaitan dengan layanan Netflix, yaitu perusahaan *Google* dan *Youtube*. Kedua perusahaan asing tersebut telah memiliki status berbadan hukum dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia, berlokasi di lantai 45 Gedung *Pacific Century Place*, Kawasan SCBD, Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Akibat hukum dan tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap layanan Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data yang didapatkan dalam penelitian digunakan metode kualitatif. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris gabungan antara pendekatan hukum yang bersifat normatif didalamnya. Kantor Kemenkumham Wilayah Makassar di pilih menjadi lokasi penelitian. Teknik mengumpulkan data dengan mengumpulkan kajian pustaka, wawancara serta dokumentasi. Untuk mendapat informasi yang jelas penulis melakukan wawancara dengan Fungsional Umum, Subbid pelayanan Hukum Umum (AHU) Kantor Kemenkumham Makassar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Terhadap Netflix Sebagai Layanan *Streaming Film* Di Indonesia

Negara Indonesia dengan segala regulasi yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan bertujuan agar terjadinya kepastian hukum serta hak dan kewajibannya. Kementerian Hukum dan Ham sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki tugas dan fungsi yang sangat besar yaitu siapapun yang melanggar akan diadili kemudian dibina lagi oleh Kemenkumham.

Bisnis di suatu negara tentu dijalankan pihak perusahaan-perusahaan baik dikelola oleh swasta maupun negara. Salah satu yang bentuk usaha roda perekonomian adalah Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan perseroan yang telah memiliki pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia. Perseroan Terbatas yang belum memiliki surat pengesahan dari Kemenkumham belum dapat disebut sebagai badan hukum.

Netflix adalah salah satu aplikasi penyedia layanan streaming digital. Keuntungan usaha layanan Netflix terletak pada konten-konten original mereka yang terus diproduksi dan memiliki kualitas bagus. Netflix sendiri tergolong sebagai aplikasi yang diverse karena menyajikan konten dari barat dan juga film-film yang berasal dari Asia (termasuk Indonesia). Layanan streaming film Netflix termasuk dalam perusahaan OTT (over the top), yaitu perusahaan penyedia layanan berupa informasi, data, atau multimedia yang pengoperasiannya menggunakan akses jaringan internet. Layanan OTT ini merupakan aplikasi yang beroperasi di atas jaringan internet milik operator telekomunikasi.

Dalam istilah Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang juga diartikan sebagai permanent establishment yang merupakan suatu ketentuan untuk perusahaan asing dalam mendirikan bentuk usaha dalam bentuk sebagai status badan hukum atau perseroan terbatas. Awalnya istilah yang digunakan bukanlah Bentuk Usaha Tetap (BUT) tetapi pendirian tetap. Yang kemudian istilah pendirian tetap diganti menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT) pergantian istilah ini dikarenakan bahwa istilah pendirian tetap ternyata lebih berkonotasi kepada pendapat, ide, atau pemikiran dan bukan berorientasi kepada bentuk usaha sehingga dengan alasan ini maka diganti menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, terdapat begitu banyak perusahaan layanan media streaming digital asing yang ada dan sering digunakan oleh banyak orang, namun hanya terdapat beberapa perusahaan layanan yang membuka kantor cabang perwakilan di Indonesia. Seperti Joox, Youtube, Iflix yang kantor perwakilannya berlokasi di DKI Jakarta. Kantor perwakilan perusahaan luar negeri atau representative office hanya didirikan untuk mewakili perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat mencari keuntungan atau kegiatan selain kegiatan usaha. Suatu kegiatan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk usaha maka usaha tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, adanya tempat usaha (place of business). Kedua, usaha atau yang dijalankan haruslah bersifat permanen. Ketiga, adanya sifat ketergantungan (dependence).

Terkait masalah yang terjadi adalah pada layanan streaming Netflix yang belum memenuhi status sebagai badan hukum dan belum memiliki kantor perwakilan badan usaha di Indonesia. Padahal jika dilihat dari pendapatan dan pelanggan Netflix diberbagai negara cukup besar jumlahnya. Kendala yang terjadi adalah Netflix belum memiliki perwakilan fisik di Indonesia seperti di negara-negara lain seperti Singapura, India, Jepang, Korea, Jerman, Belanda dan negara lainnya, sehingga Netflix belum memenuhi unsur hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Maka Netflix sebagai perusahaan asing harus membuat entitas badan hukum Indonesia. Peraturan tersebut sebagaimana dimuat dalam ketentuan. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal :

- a. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan oleh undang-undang.
- b. Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a) Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas ;
 - b) Membeli saham ; dan
 - c) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penanaman modal asing wajib mendirikan perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan berkedudukan didalam wilayah Negara Indonesia. Legalitas kedua yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh layanan Netflix yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang perfilman. Dalam Pasal 25 Undang-Undang nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dijelaskan bahwa:

- a. Pengedaran film dilakukan oleh pelaku kegiatan pengedaran film atau pelaku usaha pengedaran film.
- b. Pelaku kegiatan pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, pemerintah, dan pemerintah daerah.

- c. Pelaku usaha pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha berbadan hukum Indonesia.

Selanjutnya dalam programnya juga Netflix wajib menyesuaikan tayangan-tayangan yang disiarkan didalamnya. Tayangan yang harus di saring tersebut adalah tayangan dengan unsur pornografi, melanggar kesusilaan, melanggar etika, melanggar norma serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Landasan yang digunakan dalam penegakan legalitas ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi :

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang (ITE)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi :

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Gazali selaku Fungsional Umum, Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Makassar yang memberikan informasi bahwa :

“Akibat hukum terhadap Netflix sebagai layanan *streaming film* yang belum berbadan hukum di Indonesia bahwa regulasi dan tugas Kemenkumham yaitu mengeluarkan legalitas badan usaha terhadap perusahaan yang mendaftarkan usahanya dalam bentuk Badan Usaha atau Perseroan Terbatas. Maka perusahaan asing seperti Netflix yang belum memenuhi regulasi tersebut, kegiatan penyiaran Netflix akan dinonaktifkan serta dapat dianggap ilegal dan juga dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang yaitu instansi Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo).”

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, penulis dapat menganalisis bahwa akibat hukum terhadap Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia yakni jika perusahaan asing dalam hal ini Netflix sebagai layanan streaming film yang belum berbadan hukum di Indonesia dan belum memenuhi regulasi maka status penyiaran Netflix akan dinonaktifkan atau diberikan sanksi oleh pihak berwenang dalam hal ini Kominfo akan mengajukan surat peringatan kepada perusahaan Netflix agar memenuhi unsur Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

2. Tindakan Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Terhadap Layanan Netflix Yang Belum Berbadan Hukum Di Indonesia

Situs layanan *streaming film* Netflix merupakan jasa penyedia film konten berbayar yang dikenakan tarif tiap bulannya oleh Netflix sendiri. Tidak sedikit yang tahu mengenai Netflix yang pada awal tahun 2020 sejak masa pandemi berlangsung yang harus menyebabkan terhentinya aktifitas diluar rumah nama perusahaan asing ini melonjak tinggi dan memiliki pelanggan seiring berjalannya waktu. Namun, karena dinilai Netflix sebagai layanan yang memiliki kantor perwakilan dan sukses besar di berbagai negara berkembang dan negara maju maka Netflix seharusnya memenuhi Undang-Undang dan regulasi pemerintah terutama di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Hal yang harus dimiliki oleh Netflix seperti status badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia sesuai dalam amanat Undang-Undang tentang penanaman modal asing di Indonesia.

Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, atau sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana objek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Terkait dengan adanya tindakan pemerintah terhadap layanan Netflix terdapat wewenang oleh bagian instansi pemerintahan dalam memberikan tindakan hukum.

Menurut Syaiful Gazali selaku Fungsional Umum, Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Makassar yang memberikan informasi bahwa Netflix sebagai layanan usaha *streaming film* seharusnya memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berstatus badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap Netflix sebagai layanan *streaming film* yang belum berbadan hukum di Indonesia yaitu Netflix dapat diberikan sanksi melalui Kominfo yang mempunyai kewenangan dalam menonaktifkan layanan *streaming film* Netflix atau sanksi hingga dilakukan pemblokiran akses internet kepada layanan *streaming film* Netflix.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap usaha layanan Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia yakni terkait sanksi yang diberikan jika Netflix belum memiliki status badan hukum, maka

tidak boleh melakukan aktivitas perfilman di Indonesia dan bentuk usaha perusahaan asing Netflix dapat dianggap ilegal karena tidak memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 bahwa untuk penanaman modal asing dan usaha layanan perfilman wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Netflix sebagai layanan *streaming film* belum memenuhi regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan asing harus berbadan hukum, dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Perusahaan Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan belum berstatus badan hukum. Akibat hukum terhadap Netflix yang belum memenuhi legalitasnya, seharusnya diberikan sanksi melalui Kominfo yang memiliki kewenangan dalam menonaktifkan layanan *streaming film* Netflix.

Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap Netflix sebagai layanan *streaming film* yang belum berbadan hukum di Indonesia yakni terkait sanksi yang diberikan karena Netflix belum melengkapi perizinan status badan usaha, maka tidak boleh melakukan aktivitas perfilman di Indonesia dan bentuk usaha perusahaan Netflix dapat dianggap ilegal karena belum memenuhi regulasi terkait peraturan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan Netflix belum memenuhi regulasi tersebut, maka status penyiaran Netflix akan dinonaktifkan hingga dilakukan pemblokiran akses internet kepada layanan perusahaan Netflix.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Wijaja dan Ahmad Yani, 2000, Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39
- OK.Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Okman, A., Hasan, Y. A., & Jafar, J. M. (2020). Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Di Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Mks): The Responsibility Of The Board Of Directors Is Limited To The Company In Makassar (Decision Number Case Study 11/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Mks). *CLAVIA: Journal of Law*, 18(1), 9-24.
- Sony Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html> diakses pada tanggal 19 Januari 2023
- Suhono Harso Supangkat, 2002, Teknologi Informasi dan Ekonomi Digital, ITB , Bandung.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.